



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO

Nomor: 421.3/1632/2005

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun dan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar di Kabupaten Wonosobo perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMP.

e. bahwa penetapan Unit Sekolah Baru (USB) SMP di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2005 meliputi SMP Negeri 3 Wonosobo dan SMP 3 Leksono.

c. bahwa pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, perlu diadakan penetapan lokasi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)

3. Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17526/.C3./LL/2005 Tanggal 26 Nopember 2004 tentang Usulan Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (BG-USB) SMP TA.2005

4. Surat Keputusan Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Nomor 415.a/C3/SK/2005 Tanggal 21 April 2005, tentang Penetapan lokasi dan lembaga penanggung jawab Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) Tahap I.
5. Surat Keputusan Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Nomor 1044/C3/SK/2005 Tanggal 28 Juli 2005, tentang Penetapan lokasi dan lembaga penanggung jawab Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) Tahap III.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA :** Menetapkan 2 (dua) lokasi Unit Sekolah Baru (USB) SMP Tahun 2005 Kabupaten Wonosobo, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belajna Negara (APBN).
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 1 Agustus 2005

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOSOBO
Yang Menjalankan Tugas**



H. MUSTANGIN, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP.131264372
Wakil Kepala Dinas

Tembusan disampaikan Yth.

1. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama di Jakarta
1. Bupati Wonosobo (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Wonosobo (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prop. Jateng
4. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo
Nomor : 421.3/1632/2005
Tanggal : 1 Agustus 2005

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1	SMP Negeri 3 Leksono	Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo	Dasar SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 415/C3/SK/2005 Tentang penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan USB
2	SMP Negeri 3 Wonosobo	Desa Bomerto Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo	Dasar SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 044/C3/SK/2005 Tentang penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan USB Tahap III



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOSOBO
Yang Menjalankan Tugas


H. MUSTANGIN, S.pd
Pembina Tk. I
NIP. 131264372
Wakil Kepala Dinas